



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**SALINAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA**  
**NOMOR 8 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Peraturan Bupati Bangka Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka .
2. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
9. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
10. Ramah Anak adalah kondisi yang aman, bersih, dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak Anak dan Perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan Anak.
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja Lurah/Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah Desa atau Kelurahan.
12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah Desa atau Kelurahan.
13. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal dan informal yang aman, bersih, dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak Anak dan Perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan Perlindungan Anak di pendidikan.
14. Rukun Warga Ramah Anak yang selanjutnya disebut RW Ramah Anak adalah gerakan sosial masyarakat yang melibatkan Pemerintah Daerah dengan sumber daya berbasis masyarakat tingkat Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam mewujudkan lingkungan yang ramah anak.
15. Rumah Sakit Ramah Anak adalah rumah sakit yang dalam menjalankan fungsinya berdasarkan pemenuhan dan penghargaan atas Hak Anak serta prinsip Perlindungan Anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perlindungan serta penghargaan terhadap pendapat Anak.
16. Pusat Kesehatan Masyarakat Ramah Anak yang selanjutnya disebut Puskesmas Ramah Anak adalah Puskesmas yang dalam menjalankan fungsinya berdasarkan pemenuhan dan penghargaan atas Hak Anak serta prinsip Perlindungan Anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perlindungan serta penghargaan terhadap pendapat Anak.
17. Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi pemerintah daerah kabupaten untuk mempercepat terwujudnya Indonesia layak Anak.

18. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
19. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatakan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan Dunia Usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
20. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen Rencana yang membuat program/kegiatan secara integrasi dan terukur yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.
21. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
22. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok Anak atau kelompok kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.
23. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
24. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
25. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
26. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten Bangka.
27. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

## BAB II

### PRINSIP, ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Prinsip Penyelenggaraan KLA meliputi :
  - a. tata pemerintahan yang baik;
  - b. non-diskriminasi;
  - c. kepentingan terbaik bagi anak;
  - d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
  - e. penghargaan terhadap pandangan anak.

- (2) Asas Penyelenggaraan KLA adalah Upaya pemenuhan hak anak melalui implementasi Penyelenggaraan KLA dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Tujuan Penyelenggaraan KLA adalah :
- a. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
  - b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak-hak anak;
  - c. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA;
  - d. sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak;
  - e. menjamin pemenuhan hak kemerdekaan Anak dari eksploitasi untuk menciptakan rasa aman, ramah, dan bersahabat;
  - f. melindungi Anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
  - g. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas Anak;
  - h. mengoptimalkan peran dan fungsi Keluarga sebagai basis Pendidikan pertama dan utama bagi Anak; dan
  - i. memastikan dalam pembangunan Daerah dengan memperhatikan kebutuhan, aspirasi, kepentingan terbaik bagi Anak.

### BAB III

#### KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KLA

##### Pasal 3

- (1) Dalam rangka menjamin pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah menyelenggarakan KLA.
- (2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
- a. perencanaan KLA;
  - b. pra-KLA;
  - c. pelaksanaan KLA;
  - d. evaluasi KLA; dan
  - e. penetapan peringkat KLA.
- (3) Penyelenggaraan KLA dilaksanakan oleh Bupati dengan dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.

##### Pasal 4

- (1) Dalam penyelenggaraan KLA, Pemerintah Daerah melakukan strategi peningkatan peran :

- a. orang perseorangan;
  - b. lembaga Perlindungan Anak;
  - c. lembaga kesejahteraan sosial;
  - d. organisasi kemasyarakatan;
  - e. lembaga pendidikan;
  - f. media massa;
  - g. Dunia Usaha; dan
  - h. Anak, melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan peran melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV PERENCANAAN KLA

### Bagian Kesatu

#### Deklarasi KLA

##### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan KLA diawali dengan deklarasi KLA oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, media massa, dan Dunia Usaha serta pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan komitmen dalam mengawali penyelenggaraan KLA.
- (3) Deklarasi KLA dapat dilakukan dalam bentuk pernyataan tertulis yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

### Bagian Kedua

#### Pembentukan Gugus Tugas KLA

##### Pasal 6

- (1) Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan KLA Bupati membentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
  - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
  - c. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
  - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
  - e. membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas KLA dan Sekretariat KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Profil KLA

##### Pasal 7

- (1) Profil KLA disusun oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data dan informasi yang mencerminkan kondisi pelaksanaan berbagai Indikator KLA di Daerah serta ukurannya.

## BAB V

### PRA-KLA

#### Bagian Kesatu

#### Penilaian Mandiri KLA

##### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri KLA untuk mengetahui status KLA sebelum memulai penyelenggaraan KLA.
- (2) Penilaian Mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Indikator KLA, meliputi :
  - a. kelembagaan; dan
  - b. klaster KLA.
- (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. Peraturan Daerah tentang KLA;
  - b. penguatan kelembagaan KLA; dan
  - c. peran lembaga Masyarakat, media massa, dan Dunia Usaha dalam pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak.
- (4) Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
  - e. perlindungan khusus.
- (5) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Paragraf 1

#### Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

##### Pasal 9

Indikator KLA untuk klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a meliputi :

- a. Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;
- b. ketersediaan fasilitas informasi layak Anak; dan
- c. pelembagaan partisipasi Anak.

##### Paragraf 2

#### Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

##### Pasal 10

Indikator KLA untuk klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b meliputi :

- a. pencegahan perkawinan Anak;
- b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi Orang Tua/keluarga;
- c. pengembangan Anak usia dini holistik dan integratif;
- d. standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
- e. ketersediaan infrastruktur Ramah Anak di ruang publik.

Paragraf 3  
Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan  
Pasal 11

Indikator KLA untuk klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c meliputi :

- a. persalinan di fasilitas kesehatan;
- b. status gizi balita;
- c. pemberian makan pada bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
- d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan Ramah Anak;
- e. lingkungan sehat;
- f. ketersediaan kawasan tanpa rokok; dan
- g. larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok.

Paragraf 4  
Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya  
Pasal 12

Indikator KLA untuk klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf d meliputi :

- a. wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- b. persentase sekolah Ramah Anak; dan
- c. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang Ramah Anak.

Paragraf 5  
Klaster Perlindungan Khusus  
Pasal 13

Indikator KLA untuk klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf e meliputi :

- a. pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
- b. Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
- c. pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan terinfeksi HIV-AIDS;
- d. pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
- e. pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi;
- f. pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- g. penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversifikasi; dan
- h. pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Bagian Kedua  
Penyusunan RAD KLA  
Pasal 14

- (1) Gugus Tugas KLA menyusun RAD KLA.
- (2) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA, dokumen Kebijakan KLA, rencana aksi nasional penyelenggaraan KLA dan dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

- (3) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah/Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah.
- (4) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Data Anak

#### Pasal 15

Pemerintah Daerah menyediakan data Anak secara komprehensif berdasarkan usia, jenis kelamin, wilayah dan masalah Anak berbasis teknologi informasi sebagai bahan penyusunan RAD KLA.

## BAB VI

### LAYAK ANAK DAN RAMAH ANAK

#### Bagian Kesatu

#### Layak Anak

#### Pasal 16

- (1) Layak Anak merupakan kelayakan kondisi fisik harus tersedia sarana dan prasarana yang dikelola dalam memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang Anak secara sehat, wajar, dan tidak membahayakan Anak.
- (2) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di tingkat Desa/Kelurahan, dan Kecamatan dalam bentuk Desa/Kelurahan Layak Anak, dan Kecamatan Layak Anak.

#### Bagian Kedua

#### Ramah Anak

#### Pasal 17

- (1) Ramah Anak merupakan keramahan suatu wilayah yang mensyaratkan kondisi non fisik terdapat nilai budaya, etika, sikap, dan perilaku Masyarakat yang secara sadar dipraktikkan atau digunakan dan dikembangkan dalam memberikan rasa senang, nyaman dan gembira pada Anak.
- (2) Keramahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada lingkungan Keluarga, RT, dan RW.
- (3) Dalam mewujudkan kondisi dan situasi yang Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan gerakan sosial kemasyarakatan peduli Anak dalam bentuk :
  - a. Keluarga Ramah Anak;
  - b. RT Ramah Anak;
  - c. RW Ramah Anak;
  - d. Sekolah Ramah Anak;
  - e. Rumah Sakit Ramah Anak;
  - f. Puskesmas Ramah Anak;
  - g. poliklinik Ramah Anak;
  - h. bidan Ramah Anak;

- i. ruang bermain Ramah Anak;
  - j. sarana ibadah Ramah Anak;
  - k. informasi Ramah Anak; dan
  - l. gerakan sosial kemasyarakatan peduli Anak lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai gerakan sosial kemasyarakatan peduli Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII PELAKSANAAN KLA

### Umum Pasal 18

- (1) Pelaksanaan KLA didasarkan pada RAD KLA.
- (2) Untuk mempercepat pelaksanaan KLA, Gugus Tugas KLA memobilisasi semua sumber daya, dana, dan sarana, baik yang ada di Pemerintah Daerah, Masyarakat, media massa, dan Dunia Usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (3) Gugus Tugas KLA melakukan pemantauan pelaksanaan KLA.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk :
  - a. mengukur kemajuan pencapaian indikator KLA pada tahun berjalan;
  - b. memastikan kesesuaian dengan rencana aksi; dan
  - c. mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan agar dapat diambil tindakan sedini mungkin.

## BAB VIII FORUM ANAK Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Forum Anak baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi Anak, baik representasi domisili geografis Anak, komponen kelompok sosial budaya Anak dan latar belakang Pendidikan Anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan Anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat Anak yang disampaikan melalui Forum Anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH Pasal 20

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA adalah:
  - a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan hak anak;
  - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;
  - c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
  - d. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;

- e. meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak;
  - f. menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
  - g. menganalisis situasi dan kondisi anak di daerah; dan
  - h. melibatkan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
- (2) Pengembangan kebijakan, produk hukum daerah, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengembangan KLA yang terdiri dari :
- a. persiapan;
  - b. perencanaan;
  - c. pelaksanaan;
  - d. pemantauan;
  - e. evaluasi; dan
  - f. pelaporan.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan kerjasama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.
- (4) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hendaknya meningkat setiap tahun atau sekurang-kurangnya tetap setiap tahun.

## BAB X

### KEWAJIBAN ORANG TUA DAN KELUARGA

#### Pasal 21

Setiap orang tua dan keluarga mempunyai kewajiban terhadap anaknya untuk:

- a. bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- b. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- c. membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
- d. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- f. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- g. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

## BAB XI

### TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT

#### Pasal 22

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
  - c. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
  - d. menyediakan & menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan anak bersama-sama dengan pemerintah;
  - e. ikut memberikan biaya pendidikan dan/atau cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, dan anak terlantar;
  - f. aktif bersama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
  - g. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
  - h. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
  - i. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - j. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
  - k. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

## BAB XII

### TANGGUNG JAWAB DUNIA USAHA

#### Pasal 23

- (1) Dunia usaha turut serta bertanggung jawab terhadap upaya perlindungan anak.
- (2) Tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan :
- a. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya; menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
  - b. memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
  - c. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
  - d. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
  - e. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
  - f. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
  - g. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak; dan

h. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang jam belajar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 25

Dunia Usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XIII

#### PERAN SERTA MEDIA MASSA DAN MASYARAKAT

#### Pasal 26

Peran serta media massa dan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
- c. aktif bersama-sama dengan pemerintah menyediakan fasilitas dalam upaya kesehatan, pendidikan, ruang bermain anak;
- d. aktif bersama-sama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
- e. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- f. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, asap rokok, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta pornografi;
- g. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis;
- h. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif;
- i. memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pers dan kode etik pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan Anak;
- j. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum serta melindungi dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik;
- k. menjaga nilai-nilai suku, agama, ras dan antar golongan dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan Anak dalam Masyarakat; dan
- l. memberikan ruang khusus untuk Anak dalam menyampaikan aspirasi dan mengembangkan bakat minat Anak.

BAB XIV  
EVALUASI  
Pasal 27

- (1) Bupati melakukan evaluasi dalam rangka mengetahui capaian penyelenggaraan KLA dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan KLA.
- (2) Evaluasi penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap tahun.

BAB XV  
PENDANAAN  
Pasal 28

Pendanaan penyelenggaraan KLA bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 29

- (1) Setiap Orang atau Dunia Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 25 dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - d. pencabutan izin usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 30

- (1) RAD KLA yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RAD KLA berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Gugus Tugas KLA dan tim koordinasi pelaksanaan KLA, yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Gugus Tugas KLA berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 31

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangka Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 13 Juli 2022  
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 13 Juli 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 5 SERI D

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SRI ELLY SAFITRI, SH  
PEMBINA  
NIP. 19741008 200501 2 007

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA,  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.  
(NOMOR URUT 8.39/2022)**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak serta guna mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah, Masyarakat, media massa, dan Dunia Usaha serta pemangku kepentingan Anak di kabupaten Bangka perlu disusun suatu perangkat hukum yang menjadi landasan dalam mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA merupakan kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Konsep KLA dibentuk untuk menyesuaikan sistem pelaksanaan pemerintahan Indonesia yaitu melalui otonomi daerah, dengan tujuan akhir Indonesia Layak Anak (*ldola*) yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Hal ini juga merupakan wujud kontribusi Indonesia bagi komunitas global yang sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mendukung gerakan dunia layak Anak (*world fit for children*). Penyelenggaraan KLA merupakan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah ini memerikan peran penting bagi pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan Anak dalam mewujudkan pembangunan di bidang pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak, yang mengatur antara lain: kewenangan Pemerintah Daerah, Perencanaan KLA, Pelaksanaan KLA, Evaluasi KLA, dan Pendanaan Penyelenggaraan KLA.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tata pemerintahan yang baik” adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “non-diskriminasi” adalah tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi anak” adalah menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak” adalah menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pandangan anak” adalah mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup Jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup Jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAHUN 2022 NOMOR 3